



PUTUSAN

No.:10/ Pid.Tipikor/2013/PT.MALUT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DRS. RUSDAN T. HARUNA, M.Si;
Tempat Lahir : Ngofakiaha;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 24 November 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Marikurubu Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan/ mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
Pendidikan : Sarjana (S2);

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

- Penyidikan : Tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum : Penahanan Rutan sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan 05 Mei 2013 ;
- Oleh Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2013 s/d 16 Mei 2013, Rutan ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d 15 Juli 2013, dalam rutan ;
- Diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Negeri 16 Juli 2013 s/d 14 Agustus 2013, dalam Rutan ;
- Diperpanjang Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak 15 Agustus 2013 s/d 13 September 2013, dalam Rutan ;
- Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 02 September 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 30 November 2013 ;

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 1 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor:10/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.MALUT tanggal 17 September 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
3. Salinan putusan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 07/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 28 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-02/SOASIO/03/2013 tanggal 15 Mei 2013, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Drs.RUSDAN T. HARUNA,M.Si** pada waktu-waktu antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, secara bersama-sama dengan ABDULRAHMAN SOLEMAN,SE dan WELHELMUS TAAHALELE, SE (kedua nya dilakukan penuntutan secara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, perbuatan mana antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.si pada tahun 2010 menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur yang berdasarkan pasal 1 angka 10 Jo pasal 5 ayat (3) Permendagri nomor :13 tahun 2006 melekat juga jabatan sebagai pengguna anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur, dan sejak tanggal 24 Mei 2010 telah mengundurkan diri sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah dengan alasan mengikuti pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Halmahera selatan sebagai

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 2 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Wakil Bupati, dan sebagai Pelaksana Tugasnya adalah ABBDULRAHMAN SOLEMAN yang saat itu juga menjabat sebagai kepala Bidang Anggaran Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Bahwa terdakwa sebagai pengguna anggaran dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah harus berpedoman pada ketentuan tentang pengelolaan keuangan Daerah antara lain dalam pasal 4 Jo Pasal 122 Permendagri Nomor ;13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengatur mengenai asas-asas pengelolaan keuangan daerah ;

Bahwa ketentuan pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 Permendagri Nomor:13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Bahwa pasal 122 ayat 3, 4, dan 9 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan :

- (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;
- (9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur, pada tahun anggaran 2010 melakukan pengelolaan anggaran yang bersumber dari APBD Induk Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp. 78.948.680.618, yang diperuntukan antara lain :

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 3 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dana bantuan sosial sebesar Rp. 22.743.548.801 dengan rincian ;
 - Bantuan sosial kepada Organisasi Sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 8.452.843.801;
 - bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp. 6.980.700.000.;
 - Bantuan sosial kepada anggota masyarakat senilai Rp. 6.910.000.000.;
 - Bantuan sosial kepada Partai Politik sebesar Rp. 400.000.000.
2. Dana untuk Tunjangan bendahara sekabupaten halmahera Timur sebesar Rp. 232.200.000,-
3. Uang Persediaan yang merupakan saldo awal kas tahun 2010 sebesar Rp. 843.000.000;

Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran selain mengelola dana-dana yang bersumber dari APBD juga mengelola dana-dana yang bersumber dari penerimaan daerah antara lain berupa pajak-pajak atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.;

Bahwa terdakwa sebagai pengguna anggaran dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran dana bantuan sosial sebagaimana ditetapkan dalam APBD selain harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan umum tentang pengelolaan keuangan juga harus berpedoman pada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang dana bantuan sosial sebagaimana diatur dalam 45 Jo pasal 133 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yaitu :

1. Pasal 45 ayat 1, 2 Jo pasal 133 ayat 1, 2 dan 3 Permendagri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 45 ayat 1, 2 :

- (1). Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus /tidak berulang setiap tahun anggaran , selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;

Pasal 133 ayat 1, 2 dan 3 :

- (1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), pasal 41 ayat (2), pasal 45 ayat 91) dan pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah;

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 4 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterima dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.

Bahwa terdakwa sebagai pengguna anggaran dalam hal melakukan pengelolaan anggaran yang bersumber dari penerimaan daerah wajib mengacu pada ketentuan pasal 122 ayat (3) dan (4) permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diuraikan diatas.

Bahwa terdakwa Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.Si sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah walaupun secara formal telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah sejak tanggal 24 Mei 2010, namun dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah sampai dengan bulan agustus 2010, terdakwa masih bertindak sebagai Pengguna Anggaran dengan melakukan perintah-perintah kepada IRWAN ANDI AMIN selaku Bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh ABDULRAHMAN SOLEMAN untuk melakukan pencairan anggaran yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah padahal setelah pengunduran diri Terdakwa RUSDAN T. HARUNA telah ditunjuk ABDULRAHMAN SOLEMAN yang saat itu menjabat sebagai Kabid anggaran sebagai Plt. Kepala Dinas pengelolaan Keuangan dan kekayaan daerah berdasarkan SK. Bupati Halmahera Timur, yaitu sebagai berikut :

- Pada tanggal 4 Maret 2010 terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi amin,SE untuk mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000 ke rekening Muhammad yusuf dan selanjutnya dicairkan dan telah digunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Pada tanggal 19 maret 2010 terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin sebesar Rp. 125.000.000 ke rekening Yulinar St. Muda dan setelah uang tersebut masuk ke rekening Yulinar St. Muda selanjutnya pada hari itu juga atas permintaan terdakwa uang tersebut telah ditransfer oleh Yulinar St. Muda kepada Rekening Mariani Batjo dan setelah dana tersebut masuk kerekening Mariani Batjo, dana tersebut dicairkan oleh Mariano Batjo dan meyerahkan kepada terdakwa di Jakarta;

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 5 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 maret 2010 terdakwa telah memerintahkn irwan Andi Amin untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000.000 ke rekening Kadio Parabowo yang adalah Sopir Bupati Halmahera Timur WELHELMUS TAHALELE di Jakarta dan setelah dana tersebut masuk lalu dicairkan oleh kadio Prabowo dan kemudian diserahkan kepada Wilhelmus Tahalele untuk kepentingan pribadin Wilhelmus Tahaele;
- Pada tanggal 23 Mei 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi amin untuk menyerahkan dana kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000, dan karena saat itu Irwan Andi Amin berada diluar kabupaten Halmahera timur maka Irwan Andi Amin memerintahkan Abdul Karim Samallo yang adalah pembantu bendahara untuk mentransfer dana sebesar Rp.100.000.000 ke rekening Irwan Andi Amin dan setelah dana itu dikirimkan, Irwan Andi Amin mencairkannya dan menyerahkannya kepada terdakwa Rusdan T. Haruna;
- Pada tanggal 26 Mei 2010 Terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk mengirimkan dana sebesar Rp.50.000.000 ke rekening SITI HASADI ROHANI;
- Pada tanggal 10 juni 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi amin untuk mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000 kerekening Mariani Batjo dan setelah dana tersebut masuk kerekening mariani batjo selanjutnya dicairkan dan diserahkan kepada terdakwa di jakarta;
- Pada tanggal 25 Juni 2010 terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk mengirimkan uang sebesar Rp.500.000.000 ke rekening Mariani Batjo dan selanjutnya karena tidak dapat dicairkan oleh Mariani Batjo pada hari itu dengan alasan uang yang dicairkan besar jumlahnya tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu ke pihak bank, maka terdakwa meminta Mariani Batjo untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening Rahmi Husen dan setelah dana tersebut masuk kerekening rahmi Husen selanjutnya dana tersebut dicairkn dan diserahkan kepada terdakwa Rusdan T. Haruna di depan Bank Mandiri cabang Ternate.
- Pada tanggal 25 Juni 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk menyerahkan dana sebesar Rp.600.000.000 kepada Muhammad Saleh Badrun staf pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur, dan selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Ternate;
- Pada tanggal 30 Juni 2010, terdakwa telah memerintahkan irwan Andi Amin untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000 ke rekening S. Wijanarko;

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.

Halaman 6 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Juli 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 300.000.000 ke rekening Edi Sofiani dan setelah dana itu masuk lalu dicairkan oleh Edi Sofiani dan menyerahkannya kepada terdakwa RUSLAN T. HARUNA sebesar Rp 300.000.000 ;
- pada tanggal 24 Juli 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk mengirimkan uang kepadanya melalui rekening Tri Martini sebesar Rp. 150.000.000, dan setelah dana tersebut masuk lalu dicairkan oleh Tri Martini dan diserahkan kepada Muhammad Rizal suaminya yang adalah sopir dari terdakwa, selanjutnya dana tersebut diserahkan oleh Muhammad Rizal kepada terdakwa di Ternate;
- Pada tanggal 15 Agustus 2010 terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi amin melalui hand phone untuk menyusul terdakwa ke Jakarta dengan membawa uang sebesar Rp. 150.000.000, selanjutnya setelah mendapat perintah terdakwa tersebut, Irwan Andi Amin berangkat ke Jakarta dan selanjutnya sesampai di Jakarta Irwan Andi Amin meminta Abdul karim fabanyo yang adalah pembantu bendahara untuk mengirimkan uang ke rekeningnya sebesar Rp.150.000.000 dan setelah dana tersebut masuk lalu Irwan Andi Amin mencairkannya di Jakarta dan menyerahkan kepada terdakwa Ruslan T. Haruna di Jakarta.
- Pada tanggal 30 Agustus 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000, dan karena saat itu Irwan Andi Amin berada di Ternate maka Irwan Andi Amin meminta AFIFUDIN FABANYO untuk mengirimkan uang sebesar Rp.200.000.000 ke rekening Irwan Andi Amin, selanjutnya Irwan Andi Amin mencairkan dana tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa Ruslan T. Haruna;
- Pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin yang saat itu berada di Bandung untuk menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 300.000.000, selanjutnya Irwan Andi Amin ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta Irwan Andi Amin menelpon AFIFUDIN FABANYO untuk mengirimkan dana ke rekeningnya sebesar Rp. 300.000.000 dan setelah dana tersebut masuk lalu Irwan Andi Amin mencairkan dana tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa Ruslan T. Haruna sebesar Rp. 300.000.000 di Jakarta;
- Pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin yang saat itu berada di Jakarta

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 7 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui terdakwa di Jakarta dengan membawa uang senilai Rp.100.000.000, selanjutnya terdakwa menelpon ABDULKARIM SAMALLO untuk mengirimkan uang ke rekeningnya sebesar Rp. 100.000.000 dan setelah dana tersebut masuk ke rekeningnya lalu Irwan Andi Amin mencairkannya dan menyerahkannya kepada terdakwa Rusdan T. Haruna di Jakarta;;

- Pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2010, bertempat di hotel Grand pasundan Bandung terdakwa telah menerima dana sebesar Rp. 200.000.000 dari Irwan Andi Amin;
- Pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk menyerahkan dana kepada Abdulrahman Soleman sebesar Rp. 400.000.000, dan setelah dana itu diserahkan selanjutnya Abdulrahman Soleman menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa Rusdan T. Haruna di Ternate;
- Pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 200.000.000 dan selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Abdulrahman Soleman dan selanjutnya dana tersebut diserahkan oleh Abdulrahman Soleman dan Afifudin Fabanyo kepada terdakwa Rusdan T. Haruna di Jakarta ;

Bahwa selain pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan IRWAN ANDI AMIN atas perintah Drs. Rusdan T. Haruna, M.Si, terdapat juga pengeluaran-pengeluaran yang terjadi atas perintah dari ABDULRAHMAN SOLEMAN yang menjabat sebagai Kabid Anggaran dan Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah, yaitu :

- Pada tanggal 8 April 2010 Abdul Rahman Soleman telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk mengirimkan dana ke rekening Abdulrahman Soleman sebesar Rp.65.000.000. dan setelah dana tersebut masuk ke rekening Abdulrahman Soleman selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Pada tanggal 02 Mei 2010 Abdulrahman Soleman telah memerintahkan kepada Irwan Andi Amin untuk mengirimkan dana ke rekening Abdulrahman Soleman sebesar Rp. 75.000.000, dan setelah dana tersebut masuk selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Abdulrahman Soleman;

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 8 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2010, Abdulrahman Soleman telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk menyerahkan kepadanya dana sebesar Rp. 160.000.000 dan selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada Abdul Rahman Soleman dengan maksud untuk diserahkan kepada Wilhelmus Tahalele;
- Pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2010, Abdulrahman Soleman telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk menyerahkan kepadanya dana sebesar Rp. 170.000.000 dan selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada Abdul Rahman Soleman dengan maksud untuk kegiatan deklarasi Welhelmus Tahalele, SE yang maju sebagai calon Bupati Halmahera Timur periode 2010 -2015;

Bahwa terhadap perintah terdakwa Drs. Rusdan T. Haruna, Msi dan Abdulrahman Soleman, SE sebagaimana tersebut diatas, IRWAN ANDI AMIN selaku bendahara pengeluaran telah mencairkan anggaran yang bersumber beberapa mata anggaran pada DPA Dinas Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah yang peruntukannya bukan untuk pembayaran-pembayaran sebagaimana tersebut diatas yaitu :

1. Sebesar Rp.232.200.000 merupakan tunjangan bendahara sekabupaten halmahera Timur Ta.2010 berdasarkan SP2D Nomor :1954/SP2d/2010 tanggal 12 Juli 2010. dana ini tidak dibayarkan ke bendahara yang berhak menerima namun menggunakannya diluar tujuan peruntukan sesuai perintah dari RUSDAN T.HARUNA/Terdakwa maupun ABDULRAHMAN SOLEMAN;
2. Sebesar Rp. 400.680.000 bersumber dari Dana Bantuan sosial kepada Organisasi kemasyarakatan kode rekening 5.1.5.01.01, yang sudah dicairkan namun tidak dibayarkan kepada yang berhak;
3. Sebesar Rp. 1.584.500.000 merupakan dana bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat kode rekeing 5.1.5.02.01 yang sudah dicairkan dari kas daerah namun tidak dibayarkan kepeda penerima yang berhak, termasuk didalamnya belanja bantuan operasional sekolah (BOS) Triwulan III Tahun 2010 sebesar Rp. 804.500.000;
4. Sebesar Rp.900.045.000 merupakan dana Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat kode rekening 5.1.5.03.01 yang sudah dicairkan namun tidak dibayarkan kepada penerima, termasuk diantaranya adalah bantuan honor tenaga pendidik dan kependidikan non PNS (Honor guru) yang tidak dibayarkan kepada penerima;

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 9 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebesar Rp.843.000.000 merupakan UP/Saldo awal kas tahun 2010 yang tidak disetorkan ke kas daerah. dana ini sudah dipakai seluruhnya dan belum disetorkan kembali dimana sesuai ketentuan seharusnya disetorkan kembali;
6. Sebesar Rp.600.000.000 bersumber dari sudah yang diterima IRWAN ANDI AMIN namun tidak disetorkan ke kas daerah .

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. RUSDAN T. HARUNA dan ABDULRAHMAN SOLEMAN memerintahkan bendahara Pengeluaran IRWAN ANDI melakukan pencairan anggaran yang bersumber dari DPA Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Timur untuk tujuan selain yang ditetapkan dalam APBD sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan pasal 4 ayat 1, 2, 3 Jo pasal 122 ayat 9 Permendagri Nomor:13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. RUSDAN T. HARUNA dan ABDULRAHMAN SOLEMAN memerintahkan bendahara Pengeluaran IRWAN ANDI melakukan pencairan anggaran yang bersumber dari DPA Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Timur pada mata anggaran bantuan sosial untuk dibayarkan kepada pihak-pihak yang tidak berhak bertentangan dengan pasal 45 ayat 1, 2 jo pasal 133 ayat 1, 2 dan 3 Permendagri nomor 13 tahun 2006.

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. RUSDAN T. HARUNA dan ABDULRAHMAN SOLEMAN memerintahkan bendahara Pengeluaran IRWAN ANDI melakukan pengeluaran-pengeluaran dari pajak yang diterima atau dipotong untuk dibayarkan kepada pihak-pihak yang tidak berhak bertentangan dengan pasal 122 ayat 3,4 Permendagri nomor 13 tahun 2006.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUSDAN T. HARUNA, Msi bersama-sama dengan ABDULRAHMAN SOLEMAN dan WELHELMUS TAHALELE yang secara melawan hukum menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah tahun anggaran 2010 untuk tujuan lain selain yang telah dianggarkan, telah memperkaya terdakwa Rusdan T. Haruna sebesar Rp. 3.526.000.000, Abdul Rahman Soleman sebesar Rp. 310.000.000, Wilhelmus Tahalele sebesar Rp. 520.000.000, Siti H. Rohani sebesar Rp. 50.000.000, S. Wijanarko sebesar Rp. 25.000.000, Jufri Yakuba sebesar Rp. 30.000.000 dan menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.460.000.000 (Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 10 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa Drs. RUSDAN T. HARUNA bersama-sama dengan ABDULRAHMAN SOLEMAN dan WELHEIMUS TAHALELE, SE diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. **RUSDAN T. HARUNA, M.Si** pada waktu-waktu antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan agustus 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, secara bersama-sama dengan ABDULRAHMAN SOLEMAN, SE dan WELHELMUS TAHALELE, SE (kedua nya dilakukan penuntutan secara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara, perbuatan mana antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.si pada tahun 2010 menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur merangkap sebagai pengguna anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan, dan sejak tanggal 24 Mei 2010 telah mengundurkan diri sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah dengan alasan mengikuti pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Halmahera selatan sebagai calon Wakil Bupati, dan sebagai Pelaksana Tugasnya adalah ABDULRAHMAN SOLEMAN yang saat itu juga menjabat sebagai kepala Bidang Anggaran Pada dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Bahwa Terdakwa Drs. RUSDAN T. HARUNA dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas merangkap Pengguna Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2010, berdasarkan pasal 10 Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 11 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyusun DPA-SKPD;
2. Melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban anggaran belanja;
3. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
4. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
5. Melaksanakan pemungutan bukan pajak;
6. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
7. Menandatangani SPM;
8. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
9. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;---
12. Mengawasi tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
13. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris daerah.

Bahwa terdakwa Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.si walaupun secara formal telah mengajukan pengunduran diri sebagai kepala dinas Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah sejak tanggal 24 Mei 2010, namun dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan kekayaan daerah sampai dengan bulan agustus 2010, terdakwa masih bertindak sebagai Pengguna Anggaran dengan melakukan perintah-perintah kepada IRWAN ANDI AMIN selaku bendahara Pengeluaran dengan diketahui oleh ABDULRAHMAN SOLEMAN untuk melakukan pencairan anggaran yang bersumber dari DPA Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah padahal setelah pengunduran diri Terdakwa RUSDAN T. HARUNA telah ditunjuk ABDULRAHMAN SOLEMAN yang saat itu menjabat sebagai Kabid anggaran sebagai Plt. Kepala Dinas pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah berdasarkan SK. Bupati Halmahera Timur.

Bahwa terdakwa Drs. Rusdan T. Haruna dalam jabatannya sebagai Kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dan Abdul Rahman Soleman dalam jabatannya sebagai Plt. Kepala Dinas Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah, yang karena jabatannya tersebut melekat jabatan pengguna anggaran sesuai pasal 5 ayat 3 huruf c Permendagri Nomor :13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berdasarkan Pasal 10 Permendagri Nomor 13 tahun 2006 mempunyai tugas melaksanakan

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 12 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran SKPD yang dipimpinnya pada waktu-waktu dalam tahun 2010 telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan cara memerintahkan dilakukannya pencairan dan pembayaran yang bersumber dari APBD kabupaten Halmahera Timur untuk tujuan-tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD padahal sebagai pengguna anggaran terdakwa mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah yang antara lain melarang SKPD melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD sebagaimana diatur dalam pasal 122 ayat 9 Permendagri Nomor :13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bahwa adapun pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk tujuan lain selain yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2010 yang dilakukan atas Perintah terdakwa adalah :

- Pada tanggal 4 maret 2010 terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi amin SE untuk mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000 ke rekening Muhammad yusuf dan selanjutnya dicairkan dan telah digunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Pada tanggal 19 maret 2010 terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin sebesar Rp. 125.000.000 ke rekening Yulinar St. Muda dan setelah uang tersebut masuk ke rekening Yulinar ST. Muda selanjutnya pada hari itu juga atas permintaan terdakwa uang tersebut telah ditransfer oleh Yulinar St. Muda kepada Rekening Mariani Batjo dan setelah dana tersebut masuk kerekening Mariani batjo, dana tersebut dicairkan oleh Mariano batjo dan meyerahkan kepada terdakwa di jakarta;
- Pada tanggal 25 maret 2010 terdakwa telah memerintahkn irwan Andi Amin untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000.000 ke rekening Kadio Parabowo yang adalah Sopir Bupati Halmahera Timur Welhelmus Tahalele di jakarta dan setelah dana tersebut masuk lalu dicairkan oleh kadio Prabowo dan kemudian diserahkan kepada Wilhelmus Tahalele untuk kepentingan pribadi Wilhelmus Tahaele;
- Pada tanggal 23 Mei 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi amin untuk menyerahkan dana kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.000, dan karena saat itu Irwan Andi Amin berada diluar kabupaten Halmahera timur maka Irwan Andi Amin memerintahkan Abdul Karim Samallo yang adalah pembantu bendahara untuk mentransfer dana sebesar Rp.100.000.000 ke rekening Irwan Andi Amin dan setelah

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 13 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana itu dikirimkan, Irwan Andi Amin mencairkannya dan menyerahkannya kepada terdakwa Rusdan T. Haruna;

- Pada tanggal 26 Mei 2010 Terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk mengirimkan dana sebesar Rp.50.000.000 ke rekening SITI HASADI ROHANI;
- Pada tanggal 10 juni 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi amin untuk mengirimkan uang sebesar Rp.100.000.000 kerekening Mariani Batjo dan setelah dana tersebut masuk kerekening mariani batjo selanjutnya dicairkan dan diserahkan kepada terdakwa di jakarta;
- Pada tanggal 25 Juni 2010 terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk mengirimkan uang sebesar Rp.500.000.000 ke rekening Mariani Batjo dan selanjutnya karena tidak dapat dicairkan oleh Mariani Batjo pada hari itu dengan alasan uang yang dicairkan besar jumlahnya tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu ke pihak bank, maka terdakwa meminta Mariani Batjo untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening Rahmi Husen dan setelah dana tersebut masuk kerekening rahmi Husen selanjutnya dana tersebut dicairkan dan diserahkan kepada terdakwa Rusdan t. Haruna di depan Bank Mandiri cabang Ternate.
- Pada tanggal 25 Juni 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk menyerahkan dana sebesar Rp.600.000.000 kepada Muhammad Saleh Badrun staf pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur, dan selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Ternate;
- Pada tanggal 30 Juni 2010, terdakwa telah memerintahkan irwan Andi Amin untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000 ke rekening S. Wijanarko;
- Pada tanggal 12 Juli 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 300.000.000 ke rekening Edi Sofiani dan setelah dana itu masuk lalu dicairkan oleh Edi Sofiani dan menyerahkannya kepada terdakwa RUSLAN T. HARUNA sebesar Rp 300.000.000 ;
- pada tanggal 24 Juli 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk mengirimkan uang kepadanya melalui rekening Tri Martini sebesar Rp. 150.000.000, dan setelah dana tersebut masuk lalu dicairkan oleh Tri Martini dan diserahkan kepada Muhammad Rizal suaminya yang adalah sopir dari terdakwa, selanjutnya dana tersebut diserahkan oleh Muhammad Rizal kepada terdakwa di Ternate;

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.

Halaman 14 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Agustus 2010 terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi amin melalui hand phone untuk menyusul terdakwa ke jakarta dengan membawa uang sebesar Rp. 150.000.000, selanjutnya setelah mendapat perintah terdakwa tersebut, Irwan Andi Amin berangkat ke jakarta dan selanjutnya sesampai dijakarta Irwan Andi Amin meminta Abdul karim fabanyo yang adalah pembantu bendahara untuk mengirimkan uang ke rekeningnya sebesar Rp.150.000.000 dan setelah dana tersebut masuk lalu Irwan Andi Amin mencairkannya dijakarta dan menyerahkan kepada terdakwa Rusdan T. Haruna di Jakarta.
- Pada tanggal 30 Agustus 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000, dan karena saat itu Irwan Andi Amin berada di Ternate maka irwan Andi Amin meminta AFIFUDIN FABANYO untuk mengirimkan uang sebesar Rp.200.000.000 ke rekening Irwan Andi Amin, selanjutnya Irwan Andi Amin mencairkan dana tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa Rusdan T. Haruna;
- Pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin yang saat itu berada di Bandung untuk menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 300.000.000, selanjutnya Irwan Andi Amin ke Jakarta dan sesampainya di Jakarta Irwan Andi Amin menelpon AFIFUDIN FABANYO untuk mengirimkan dana ke rekeningnya sebesar Rp. 300.000.000 dan setelah dana tersebut masuk lalu Irwan Andi Amin mencairkan dana tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa Rusdan T. Haruna sebesar Rp. 300.000.000 di Jakarta;
- Pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin yang saat itu berada di Jakarta untuk menemui terdakwa di jakarta dengan membawa uang senilai Rp.100.000.000, selanjutnya terdakwa menelpon ABDULKARIM SAMALLO untuk mengirimkan uang ke rekeningnya sebesar Rp. 100.000.000 dan setelah dana tersebut masuk ke rekeningnya lalu Irwan Andi Amin mencairkannya dan menyerahkannya kepada terdakwa Rusdan T. Haruna di jakarta;
- Pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2010, bertempat di hotel Grand pasundan Bandung terdakwa telah menerima dana sebesar Rp. 200.000.000 dari Irwan Andi Amin;

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.

Halaman 15 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk menyerahkan dana kepada Abdulrahman Soleman sebesar Rp. 400.000.000, dan setelah dana itu diserahkan selanjutnya Abdul Rahman Soleman menyerahkan dana tersebut kepada terdakwa Rusdan T. Haruna di Ternate;
- Pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2010, terdakwa telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp. 200.000.000 dan selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada Abdulrahman Soleman dan selanjutnya dana tersebut diserahkan oleh Abdulrahman Soleman dan Afifudin Fabanyo kepada terdakwa Rusdan T. Haruna di Jakarta

Bahwa selain pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan IRWAN ANDI AMIN atas perintah Drs. Rusdan T. Haruna, M.Si, terdapat juga pengeluaran-pengeluaran yang terjadi atas perintah dari ABDULRAHMAN SOLEMAN yang pada tahun 2010 menjabat sebagai Kabid Anggaran dan Plt. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, yaitu :

- Pada tanggal 8 April 2010 Abdul Rahman Soleman telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk mengirimkan dana ke rekening Abdulrahman Soleman sebesar Rp.65.000.000. dan setelah dana tersebut masuk ke rekening Abdulrahman Soleman selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Pada tanggal 02 Mei 2010 Abdulrahman soleman telah memerintahkan kepada Irwan Andi Amin untuk mengirimkan dana ke rekening Abdul rahman Soleman sebesar Rp. 75.000.000, dan setelah dana tersebut masuk selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Abdulrahman Soleman;
- Pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2010, Abdulrahman Soleman telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk menyerahkan kepadanya dana sebesar Rp. 160.000.000 dan selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada Abdul Rahman Soleman dengan maksud untuk diserahkan kepada Wilhelmus Tahalele;
- Pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2010, Abdulrahman Soleman telah memerintahkan Irwan Andi Amin untuk menyerahkan kepadanya dana sebesar Rp. 170.000.000 dan selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada Abdul Rahman Soleman dengan maksud untuk kegiatan deklarasi Welhelms Tahalele yang maju sebagai calon Bupati Halmahera Timur periode 2010 -2015;

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 16 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perintah terdakwa Drs. Rusdan T. Haruna, Msi dan Abdulrahman Soleman, SE sebagaimana tersebut diatas, IRWAN ANDI AMIN selaku bendahara pengeluaran telah mencairkan anggaran dan melakukan pembayaran sebagaimana tersebut diatas yang bersumber dari beberapa mata anggaran pada DPA Dinas Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah yang peruntukannya bukan untuk pembayaran-pembayaran sebagaimana tersebut diatas yaitu :

1. Sebesar Rp.232.200.000 merupakan tunjangan bendahara sekabupaten halmahera Timur Ta.2010 berdasarkan SP2D Nomor :1954/SP2d/2010 tanggal 12 Juli 2010. dana ini tidak dibayarkan ke bendahara yang berhak menerima namun menggunakannya diluar tujuan peruntukan sesuai perintah dari RUSDAN T.HARUNA maupun ABDULRAHMAN SOLEMAN;
2. Sebesar Rp. 400.680.000 bersumber dari Dana Bantuan sosial kepada Organisasi kemasyarakatan kode rekening 5.1.5.01.01, yang sudah dicairkan namun tidak dibayarkan kepada yang berhak;
3. Sebesar Rp. 1.584.500.000 merupakan dana bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat kode rekening 5.1.5.02.01 yang sudah dicairkan dari kas daerah namun tidak dibayarkan kepada penerima yang berhak, termasuk didalamnya belanja bantuan operasional sekolah (BOS) Triwulan III Tahun 2010 sebesar Rp. 804.500.000;
4. Sebesar Rp.900.045.000 merupakan dana Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat kode rekening 5.1.5.03.01 yang sudah dicairkan namun tidak dibayarkan kepada penerima, termasuk diantaranya adalah bantuan honor tenaga pendidik dan kependidikan non PNS (Honor guru) yang tidak dibayarkan kepada penerima;
5. Sebesar Rp.843.000.000 merupakan UP/Saldo awal kas tahun 2010 yang tidak disetorkan ke kas daerah. dana ini sudah dipakai seluruhnya dan belum disetorkan kembali dimana sesuai ketentuan seharusnya disetorkan kembali;
6. Sebesar Rp.600.000.000 bersumber dari sudah pajak yang diterima IRWAN ANDI AMIN namun tidak disetorkan ke kas daerah .

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUSDAN T. HARUNA, Msi dan ABDULRAHMAN SOLEMAN dan WELHELMUS TAHALELE yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengguna anggaran menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 17 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan daerah tahun anggaran 2010 untuk tujuan lain selain yang telah dianggarkan, telah menguntungkan terdakwa Rusdan T. Haruna sebesar Rp. 3.526.000.000, Abdul Rahman Soleman sebesar Rp. 310.000.000, Wilhelmus Tahalele sebesar Rp. 520.000.000, Siti H. Rohani sebesar Rp. 50.000.000, S. Wijanarko sebesar Rp. 25.000.000, Jufri Yakuba sebesar Rp. 30.000.000 dan menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.4.460.000.000 (Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Bahwa Perbuatan Terdakwa Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.Si bersama-sama dengan ABDULRAHMAN SOLEMAN dan WILHEIMUS TAHALELE, SE diatur dan diancam pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka pada tanggal 08 Mei 2013 Penasehat Hukum Terdakwa DRS. RUSDAN T. HARUNA, M.Sitelah mengajukan **Nota Keberatan (Eksepsi)** pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum **BATAL DEMI HUKUM**;
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **pendapat/tanggapan**nya pada tanggal 15 Mei 2013;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan /pendapat Jaksa Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 07 /Pid.Tipikor/2013 /PN.Tte tanggal 20 Mei 2013 yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa DRS. RUSDAN T. HARUNA, M.Siditolak seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NomorREG. PERKARA : PDS – 04/SOASIO /04/2013, sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Menetapkan melanjutkan persidangan perkara Terdakwa DRS. RUSDAN T. HARUNA, M.Si;

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 18 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Suratuntutannya tertanggal 31 Juli 2013 No.Reg.Perk : PDS-03/ SOASIO/04/2013 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.Si **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi"** yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbarui dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana pada Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.Sidengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan dengan seluruh masa tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
4. Menghukum terdakwa Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.Si untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.800.000.000,- (**Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah**) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri Bank PT. BRI tanggal 10 Juni 2010 ditujukan kepada Mariani Batjo Bank Mandiri Cabang Kalimantan dengan Nomor Rekening 006004788565 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 2 Bukti Slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanggal 25 Juni 2010 ditujukan kepada Mariani Batjo Bank Mandiri Cabang Kalimantan dengan Nomor rekening 006004788595 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 19 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanpa tanggal ditujukan kepada Edo Sofiani dengan Nomor rekening 147007000202501 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- 4 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanggal 30 Juni 2010 ditujukan kepada Widjonarko, S bank BRI KCP Lemhanas dengan Nomor rekening 059601002091509, sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- 5 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanpa tanggal ditujukan kepada Satrani Abusama Bank Mandiri Ternate dengan Nomor Rekening 1500004774996 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
- 6 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanggal 24 Maret 2010 ditujukan kepada trimartini bank BNI Ternate dengan nomor rekening 0125552870 sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah);
- 7 Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanggal 08 April 2010 ditujukan kepada Abdul Rahman Soleman Bank BRI Ternate dengan nomor rekening 521201003564530 sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
- 8 Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanpa tanggal yang ditujukan kepada Yuliniar ST. Muda Bank BRI Cabang Soasio dengan nomor rekening 028001001279501 sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 9 Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada Trimartini Bank BRI Cabang Ternate dengan nomor rekening 0125552870 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
10. Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kadiyo Prabowo Bank BRI mandiri Cabang Wisma Tugu dengan nomor rekening 1240005203875 sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);
11. Kwitansi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 12 Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;
- 13 Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2010 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 20 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;

- 14 Laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;
- 15 SP2D Nomor : 1398/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- 16 SP2D Nomor : 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- 17 SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- 18 SP2D Nomor : 1256/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- 19 SP2D Nomor : 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- 20 SP2D Nomor : 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- 21 SP2D Nomor : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- 22 SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- 23 SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- 24 SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- 25 SP2D Nomor : 1516/SP2D/2010 (Dana Bansos Bos Triwulan II) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 808.500.000,-(delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 26 Foto copy Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 21 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Asli daftar Jumlah Bantuan Sosial pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2010;
 - 28 1jepit (5 lembar) kertas HVS yang terdapat tulisan tangan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Bendahara DPPKD Kabupaten Haltim TA. 2010.
 - 29 1 Jepit (3 lembar) Kertas HVS terdapat rincian pengeluaran yang dilakukan Bendahara Pembantu AFIFUDIN FABANYO.
 - 30 1 buah buku Tabungan atas nama IRWAN ANDI AMIN Pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Buli dengan nomor rekening :150-00-0602768-2.
 31. Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 2 Maret 2010 ke rekening 5212-01-003564-53-0 atas nama ABD. Soleman Bank Bri Indosiana sebesar Rp.75.000.000, atas nama Penyetor A. Karim Samallo;
 32. Slip penyetoran tanggal validasi 04 Maret 2010 ke rekening nomor : 150-0004548812 atas nama Muhammad Yusuf sebesar Rp.200.000.000 atas nama Penyetor Adi;
 33. Slip Penyetoran Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2010 ke rekening Mandiri nomor: 150-00.0602768.2 atas nama Irwan Andi Amin sebesar Rp.100.000.000, atas nama Penyetor A. Karim Samallo;
 34. Slip penyetoran Bank Bri tanggal 28 Mei 2010 ke rekening nomor :0060005791516 atas nama Siti hasadi Rohani sebesar Rp. 50.000.000 atas nama Penyetor A. Karim Samallo;
 35. Slip penyetoran tanggal validasi 15 Agustus 2010 ke rekening nomor : 150-000602768.2 atas nama Irwan Andi Amin sebesar Rp.150.000.000 atas nama Penyetor Adi
 36. Slip penyetoran tanggal validasi 30 Agustus 2010 ke rekening nomor : 150-000602768.2 atas nama Irwan Andi Amin sebesar Rp.200.000.000 atas nama Penyetor Adi;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Menetapkan terdakwa **RUSDAN T. HARUNA, M.Si** membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 22 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan tuntutan Jaksa penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 28 Agustus 2013 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.Si, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara : **“Bersama-sama melakukan Korupsi dan berlanjut”**, sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.Si, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun** dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.425.000.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) paling lama 1(satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1(satu) bulan terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka akan dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
4. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa Drs. RUSDAN T. HARUNA, M.Si, tetap berada dalam tahanan
6. Menetapkan Barang Bukti, berupa :
 - 1 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri Bank PT. BRI tanggal 10 Juni 2010 ditujukan kepada Mariani Batjo Bank Mandiri Cabang Kalimantan dengan Nomor Rekening 006004788565 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 2 Bukti Slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanggal 25 Juni 2010 ditujukan kepada Mariani Batjo Bank Mandiri Cabang Kalimantan dengan Nomor rekening 006004788595 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 3 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanpa tanggal ditujukan kepada Edo Sofiani dengan Nomor rekening 147007000202501 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 - 4 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanggal 30 Juni 2010

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 23 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Widjonarko, S bank BRI KCP Lemhanas dengan Nomor rekening 059601002091509, sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

5 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanpa tanggal ditujukan kepada Satrani Abusama Bank Mandiri Ternate dengan Nomor Rekening 1500004774996 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)

6 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanggal 24 Maret 2010 ditujukan kepada trimartini bank BNI Ternate dengan nomor rekening 0125552870 sebesar Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah);

7 Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanggal 08 April 2010 ditujukan kepada Abdul Rahman Soleman Bank BRI Ternate dengan nomor rekening 521201003564530 sebesar Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);

8 Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanpa tanggal yang ditujukan kepada Yuliniar ST. Muda Bank BRI Cabang Soasio dengan nomor rekening 028001001279501 sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah);

9 Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada Trimartini Bank BRI Cabang Ternate dengan nomor rekening 0125552870 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

10. Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kadiyo Prabowo Bank BRI mandiri Cabang Wisma Tugu dengan nomor rekening 1240005203875 sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah);

11. Kwitansi terbilang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

12 Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;

13 Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2010 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;

14 Laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;

15 SP2D Nomor : 1398/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat)

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 24 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- 16 SP2D Nomor : 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- 17 SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- 18 SP2D Nomor : 1256/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- 19 SP2D Nomor : 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- 20 SP2D Nomor : 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat) dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- 21 SP2D Nomor : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- 22 SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- 23 SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
- 24 SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- 25 SP2D Nomor : 1516/SP2D/2010 (Dana Bansos Bos Triwulan II) dengan nilai SP2D sebesar Rp. 808.500.000,-(delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 26 Foto copy Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur
- 27 Asli daftar Jumlah Bantuan Sosial pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 28 1jepit (5 lembar) kertas HVS yang terdapat tulisan tangan pengeluaran-

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 25 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran yang dilakukan Bendahara DPPKD Kabupaten Haltim TA. 2010.

29. 1 Jepit (3 lembar) Kertas HVS terdapat rincian pengeluaran yang dilakukan Bendahara Pembantu AFIFUDIN FABANYO.
30. 1 buah buku Tabungan antas nama IRWAN ANDI AMIN Pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Buli dengan nomor rekening :150-00-0602768-2.
31. Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 2 Maret 2010 ke rekening 5212-01-003564-53-0 atas nama ABD. Soleman Bank Bri Indosiana sebesar Rp.75.000.000, atas nama Penyetor A. Karim Samallo;
32. Slip penyetoran tanggal validasi 04 Maret 2010 ke rekening nomor : 150-0004548812 atas nama Muhammad Yusuf sebesar Rp.200.000.000 atas nama Penyetor Adi;
33. Slip Penyetoran Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2010 ke rekening Mandiri nomor: 150-00.0602768.2 atas nama Irwan Andi Amin sebesar Rp.100.000.000, atas nama Penyetor A. Karim Samallo;
34. Slip penyetoran Bank Bri tanggal 28 Mei 2010 ke rekening nomor :0060005791516 atas nama Siti hasadi Rohani sebesar Rp. 50.000.000 atas nama Penyetor A. Karim Samallo;
35. Slip penyetoran tanggal validasi 15 Agustus 2010 ke rekening nomor : 150-000602768.2 atas nama Irwan Andi Amin sebesar Rp.150.000.000 atas nama Penyetor Adi
36. Slip penyetoran tanggal validasi 30 Agustus 2010 ke rekening nomor : 150-000602768.2 atas nama Irwan Andi Amin sebesar Rp.200.000.000 atas nama Penyetor Adi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 28 Agustus 2013, Nomor : 07/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan mengajukan permintaan banding pada tanggal 02 September 2013 dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 10/Akta.Pid/2013/PN-Tte tanggal 02 September 2013 (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP) dan permintaan banding Terdakwa melalui penasehat hukumnya

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 26 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2013 sebagaimana dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 10/Akta.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte (Pasal 233 ayat (5) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut, Jaksa Penuntut umum telah menyatakan mengajukan permintaan banding pada tanggal 04 September 2013 dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 13/Akta.Pid.Tipikor/2013/PN-Tte tanggal 04 September 2013 (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP), dan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 September 2013 sebagaimana dari Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 13/Akta.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte (Pasal 233 ayat (5) KUHP).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 07 September 2013 dan September 2013 sebagaimana ternyata dari surat tanda terima memori banding masing-masing tanggal 09 September 2013 dan tanggal 16 September 2013 Nomor : 10/Akta.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 10 September 2013 dan tanggal 18 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor : 07/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 09 September 2013 Nomor : W28-U2 / 1888 / HK.07 / IX/ 2013 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHP ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2013

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 27 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 07/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte dan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding tanggal 02 September 2013 dan 04 September 2013 dihadapan wakil panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor :10/Akta.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 02 September 2013 dan Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Nomor : 13/Akta.Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 04 September 2013, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding Terdakwa melalui penasehat hukumnyadan Jaksa Penuntut Umum secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- I. 1. Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak konsekwen dengan fakta yang ada di persidangan, sehingga cacat hukum ;
2. Majelis Hakim salah menerapkan hukum, sehingga putusan perkara ini adalah cacat hukum ;
- II. Mengenai pidana yang dijatuhkan selama 8 (delapan) tahun ditambah 2 (dua) tahun jika pemohon banding tidak membayar uang pengganti dan ditambah lagi dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hal ini mencerminkan Majelis Hakim tidak menggunakan hati nurani dalam menjatuhkan pidana, padahal hal-hal yang meringankan yang sangat signifikan yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim, namun tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Olehkarena itu Terdakwa memohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 07/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte. tanggal 28 Agustus 2013 ;
2. Membebaskan pemohon banding dari segala dakwaan ;
3. Mengembalikan nama baik pemohon banding ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 28 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dikarenakan saya pemohon banding adalah tulang punggung keluarga yang satu-satunya mencari nafkah untuk membiayai :

- 1 (satu) orang istri yang tidak bekerja ;
- 3 (tiga) orang anak, yang pertama sedang kuliah semester 3, yang kedua duduk di kelas 2 SMA dan yang ketiga masih sekolah kelas 5 SD ;
- Dan ibu mertua

Yang kesemuanya membutuhkan biaya yang sangat besar.

Menimbang, bahwa demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi-saksi, baik di dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun pertimbangan Majelis Hakim yang melandasi putusan ini didasarkan atas keterangan yang direkayasa Jaksa Penuntut Umum yakni keterangan yang tidak terungkap didepan persidangan ;
2. Keterangan yang direkayasa oleh Jaksa Penuntut Umum juga memasukkan keterangan yang bukan saksi dan memasukkan materi perkara lain yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo ;
3. Materi surat tuntutan tidak sesuai dengan surat dakwaan ;
4. Tentang keterangan Terdakwa/Pemohon Banding tersebut dipersidangan ditemukan fakta, dana tersebut tidak didakwakan dalam perkara ini, dan berdasarkan hukum Terdakwa/Pemohon Banding tidak dapat dipidana untuk kepentingan umum dan Terdakwa/Pemohon Banding tidak menikmati tersebut, sejalan dengan Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 42/KR/1965 ;
5. Bahwa kedudukan Terdakwa Drs.Rusdan T.Haruna, M.si. yang telah di Plt.kan, maka tanggungjawab Plt. atas nama Abdul Rahman Soleman ;
6. Yang menjadi fakta dan *center of legal issue* bukanlah perintah dari Terdakwa, melainkan adanya dana yang dikeluarkan , keterangan-keterangan dari Abdul Karim Samalo dan Afifuddin Fabanyo, berstatus sebagai bendahara pembantu, sama sekali tidak menerangkan tentang perintah, melainkan sebatas hanya itu, mengeluarkan uang ;
7. Kerugian Negara adalah satu unsur, selain unsur untuk adanya delik. Dalam ilmu hukum pidana jelas diketahui tentang untuk dapat dikwalifikasi atau dikonstruksi suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana atau delik, maka perbuatan itu harus memenuhi semua unsur delik yang didakwakan ;

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 29 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan kesimpulan dan atau Majelis Hakim bahwa adanya suatu tindak pidana korupsi telah dinyatakan ada setelah unsurnya terpenuhi adalah keliru. Delik formil memang tidak mensyaratkan atau menjadikan akibat unsur utama adanya delik ;
9. Untuk adanya satu delik , formil sekalipun wajib dipenuhi semua unsur dalam delik itu ;
10. Penyebutan unsur kerugian Negara. Karena sifatnya yang absolut, maka dalam hal kerugian keuangan Negara tidak disebutkan, maka demi hukum, unsur kerugian keuangan Negara harus dinilai tidak terpenuhi, sehingga salah satu unsurnya tidak terpenuhi ;
11. Untuk memperoleh kepastian hukum, Jaksa Penuntut Umum wajib melakukan penghitungan secara investigatif ;
12. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor : 12.C/LHP/XIX.TER/08/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tidak bisa dijadikan penentuan kerugian keuangan Negara ;
13. Dalam surat perintah , baik yang diterbitkan BPK atau Gubernur atau Bupati atau Walikota harus mencantumkan batas atau limit waktu pemberian ganti rugi itu ;
14. Kerugian yang ditemukan dalam audit keuangan atau lazimnya disebut Audit General hanya menimbulkan konsekwensi dan tanggungjawab administratif.

Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 07/PID.TIPIKOR/2013/PN.Tte. tanggal 28 Agustus 2013 ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Banding baik Dakwaan PRIMAIR maupun Dakwaan SUBSIDAIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
2. Membebaskan Terdakwa/Pemohon Banding oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa/Pembanding segera dilepas dari tahanan ;
4. Memulihkan Terdakwa/Pemohon Banding dalam kedudukan, harkat dan martabatnya
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan Terdakwa ;

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 30 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara meneliti dengan seksama memori banding Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hal mana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, baik dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal dakwaan maupun dalam pembelaan (Pledoi), oleh karena itu memori banding Terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidik, persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 07/Pid. Tipikor/2013/PN.Tte. tanggal 28 Agustus 2013, serta memori banding dari terdakwa tidak ada hal-hal yang baru, semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama dan Berlanjut*", sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 07/Pid. Tipikor/2013/PN.Tte. tanggal 28 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b, Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Putusan Perkara No. 10/Pid. Tipikor/2013/PT. Malut.
Halaman 31 dari 33 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbarui dengan UU R.I.No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. UU RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Perundang- Undangan lainnya;

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 07/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 28 Agustus 2013 ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **Drs. Rusdan T.Haruna, M.Si.** tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, pada hari Rabu, tanggal 06Nopember2013 oleh kami **Agoeng Raharjo,SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dr.H.Ansori, SH.MH.** dan **Ny.Afninur Kamaroesid,SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07Nopember2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hasan, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 32 dari 33 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Roberth Jimmy Lambila,

SH.dkk.sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

TTD,

TTD,

DR.H.ANSORI, SH.MH.

AGOENG RAHARJO, SH.

TTD,

NY. AFNINUR KAMARoesID, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD,

HASAN, SH

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA,

TTD

AGUNG RUMEKSO, SH.,M.Hum

NIP. 19580819 198103 1 004

Putusan Perkara No. 10/Pid.Tipikor/2013/PT.Malut.
Halaman 33 dari 33 halaman